



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Mukomuko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pemahaman Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN MUKOMUKO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut penghasilan tetap adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa.
11. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM merupakan jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman.
14. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disebut JHT merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pension, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
15. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut JP merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus apabila masa iuran kurang dari 15 (lima belas) tahun atau dibayarkan secara berkala apabila masa iuran diatas atau lebih 15 (lima belas) tahun.
16. Peserta adalah Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang masih aktif menjabat dan telah terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Keikutsertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Keikutsertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Program BPJS Ketenagakerjaan bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggaran pemerintahan desa dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami kecelakaan kejadian resiko meninggal dunia.

BAB III PESERTA

Pasal 4

- (1) Peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a. Kepala Desa bukan Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) yang didaftarkan pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah peserta yang masih aktif menjabat.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK, JKM, JHT dan JP kepada BPJS Ketenagakerjaan secara kolektif melalui Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang diisi secara lengkap meliputi data dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan atau bukti lain yang menunjukan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Membayar iuran pertama.

- (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi pendaftaran kepesertaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran dilakukan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (4) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pendaftaran dan iuran pertama diterima wajib mengeluarkan nomor kepesertaan berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum melaporkan dan membayar iuran pertama, maka bila terjadi resiko terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa bukan menjadi tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal terjadi perubahan data peserta.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data Upah/Gaji, Jumlah Peserta, Alamat Kantor dan perubahan data lainnya, Kepala Desa wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja selama terjadi perubahan.

BAB V

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Pos Pembiayaan dan Besaran Iuran

Pasal 8

- (1) Besaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari APBDesa.
- (2) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) dari penghasilan tetap serta tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Iuran JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus);
 - b. Iuran JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh perseratus); dan
 - c. Iuran JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh perseratus):
 - 3,7 % dibiayai oleh anggaran pemerintah desa.
 - 2 % dibiayai dari siltap serta tunjangan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Kewilayahan.
 - d. Iuran Jaminan Pensiun 3 % (tiga perseratus).
 - 2 % dibiayai oleh anggaran pemerintah desa.
 - 1 % dibiayai dari siltap serta tunjangan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Kewilayahan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada peserta sebesar 3 % (tiga perseratus) dan ditanggung dalam APBDesa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus).

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 9

- (1) Pembayaran iuran pertama pada saat pendaftaran dilakukan secara kolektif dari masing-masing desa.
- (2) Pembayaran iuran selanjutnya dibayarkan secara periodik menggunakan APBDesa sesuai pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dilakukan secara kolektif dari masing-masing desa.

BAB VI
MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 10

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi :
 1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Perawatan inap kelas I (satu) Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang setara;
 4. Perawatan intensif.
 5. Penunjang *diagnostic*,
 6. Pengobatan,
 7. Pelayanan khusus,
 8. Alat kesehatan dan *implant*,
 9. Jasa dokter/medis,
 10. Operasi,
 11. Transfusi darah, dan/atau
 12. Rehabilitasi *Medic*.
 - b. Santunan berupa uang meliputi:
 1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengamali kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
 8. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat tetap akibat kecelakaan kerja.

- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan kepada 2 (dua) orang anak yang masih sekolah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus)/tahun untuk TK dan SD, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ tahun untuk SMP, sebesar Rp. 3.000.000/tahun untuk SMA, sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/ tahun untuk mahasiswa.

Bagian Kedua
Jaminan Kematian

Pasal 11.

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris peserta apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif terdiri atas:
- a. Santunan sekaligus Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Santunan berkala $24 \times \text{Rp.}500.000,00 = \text{Rp.}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan kepada 2 (dua) orang anak yang masih sekolah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus)/tahun untuk TK dan SD, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ tahun untuk SMP, sebesar Rp. 3.000.000/tahun untuk SMA, sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/ tahun untuk mahasiswa.
- (3) Tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jaminan Hari Tua

Pasal 12

- (1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berhenti kerja dengan masa tunggu 1 (satu) bulan setelah berhenti bekerja, atau berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun atau meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran JHT yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.
- (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.
- (4) Peserta yang telah memiliki masa kepesertaan aktif paling singkat 10 (sepuluh) tahun dapat mengambil manfaat JHT sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total saldo JHT.

- (5) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Informasi saldo JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara patut kepada peserta melalui Kepala Desa berupa rincian saldo JHT.

Pasal 13

- (1) Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT diberikan kepada ahli waris yang sah.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Janda;
 - b. Duda; atau
 - c. Anak.
- (3) Dalam hal janda, duda atau anak sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 - a. Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 - b. Saudara kandung;
 - c. Mertua; dan
 - d. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta.

Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jaminan Pensiun

Pasal 14

- (1) Manfaat JP adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta telah mencapai usia pensiun.
- (2) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan aturan Usia Pensiun di Indonesia.
- (3) Besarnya manfaat JP yang dibayarkan secara berkala maupun sekaligus diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa, urusan ketenagakerjaan serta aparat pengawasan internal pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menjabat lagi maka kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan berhenti dan saldo Jaminan Hari Tua dapat diambil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB X
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2020
BUPATI MUKOMUKO,


CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH,

MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 29..